

WALI NANGGROE ACEH: TRANSFORMASI, EKSISTENSI, DAN MODEL PENGUATAN KELEMBAGAAN

M. Nazaruddin ¹⁾, Nirzalin ²⁾ Ade Ikhsan Kamil ³⁾, Abdullah Akhyar Nasution ⁴⁾, Rizki Yunanda ⁵⁾

¹⁾ Program Magister Sosiologi Universitas Malikussaleh – Indonesia, muh.nazaruddin@unimal.ac.id

²⁾ Program Magister Sosiologi Universitas Malikussaleh – Indonesia, nirzalin@unimal.ac.id

³⁾ Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh – Indonesia, ade.kamil30@gmail.com

⁴⁾ Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh – Indonesia, abdullah.akhyar@unimal.ac.id

⁵⁾ Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh – Indonesia, rizkiyunanda56@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the existence and transformation of the Wali Nanggroe Institution and its development from the role and function of the guardian of Nanggroe culturally to a formal institution in the state administration of the Republic of Indonesia. This means that this paper wants to see further how the ideal image of the Nanggroe guardian institution in the duality of its current position between formal law as customary holders and leaders, ideologies and cultural givers of guidance in achieving the dignity, dignity, and welfare of the Acehnese people is like Hasan Tiro's imagination. By using a qualitative descriptive method, the researcher found that the Wali Nanggroe institution is one of the socio-political institutions that can act as peacekeepers through strengthening its authority in terms of building foreign cooperation and paradiplomacy.

Keywords: *Existence, Institutional Transformation, Wali Nanggroe, Duality of Functions, Strengthening Authority*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang eksistensi dan transformasi Lembaga Wali Nanggroe dan perkembangannya dari peran dan fungsi wali Nanggroe secara kultural kepada institusi formal dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya tulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana imajinasi ideal lembaga wali Nanggroe dalam dualitas kedudukan saat ini antara hukum formil sebagai pemangku adat dan pemimpin, ideologi dan pemberi peunetoh secara kultural dalam meraih harkat, marwah dan kesejahteraan masyarakat Aceh seperti imajinasi Hasan Tiro. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu kelembagaan sosial politik yang dapat berperan sebagai penjaga perdamaian melalui penguatan kewenangannya dalam hal membangun kerjasama luar negeri dan paradiplomasi.

Kata Kunci: Eksistensi, Transformasi Kelembagaan, Wali Nanggroe, Dualitas Fungsi, Penguatan Kewenangan

PENDAHULUAN

Dignity, Prosperity and long lasting peace, begitulah penggalan *Peunetoh* YML Paduka wali Nanggroe Malik Mahmud Alhaythar saat upacara 11 tahun memperingati perjanjian MoU Helsinki. Penggalan pidato tersebut menunjukkan bahwa ada imajinasi sosiologis yang kuat terpancar darinya untuk mewujudkan cita-cita Wali Nanggroe IX Teuku Muhammad Hasan Di Tiro. Riuh tepuk tangan para hadirin menggema saat Paduka YML Wali Nanggroe menyatakan bahwa perdamaian yang telah diraih dapat dijaga bersama dengan tujuan untuk mengembalikan Aceh sebagai sebuah negeri yang rakyatnya sejahtera, adil dan makmur dalam kehidupan sosial, ekonomi, demokratis, adil dan berperadaban dengan proses politik dan dia percaya bahwa semuanya sedang menuju ke arah yang telah disepakati bersama.

Penggalan *peunetoh* (pidato) Paduka YML Wali Nanggroe Malik Mahmud Alhaythar menunjukkan bahwa proses perdamaian Aceh seperti yang dibayangkan saat dia menandatangani perjanjian damai di Helsinki masih belum tercapai dan dia percaya semuanya sedang berada di jalur yang telah disepakati saat itu. Diantara beberapa poin penting perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005, pelaksanaan *self government* dengan segala perangkatnya belum semuanya terangkum dan dilaksanakan melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Polemik tersebut dapat dilihat dari berbagai fakta yang ada, seperti kegaduhan terkait dengan bendera, lambang, dan simbol Aceh serta keberlangsungan Wali Nanggroe sebagai sebuah lembaga. Bahkan saat ini menunjukkan dualitas antara keinginan dan harapan yang belum tersampaikan. Entitas GAM melalui mandataris perdamaian Wali Nanggore Malik Mahmud membayangkan akan mendapatkan hak untuk mengatur daerahnya sendiri melalui penerapan *Self Government* seperti Catalonia di Spanyol atau provinsi di belahan dunia lainnya namun sampai detik ini hanya mendapatkan hak menjalankan otonomi khusus. Sehingga kondisi dualitas tersebut menimbulkan riak-riak dan pembelahan di masyarakat, baik yang ingin memisahkan diri dari Aceh sebagai sebuah provinsi serta kecurigaan terhadap keberadaan Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui legitimasi adat.

Perdebatan terkait dengan konsep kenegaraan telah ada sejak ide negara bangsa (*nation-state*) mulai bergema di negara-negara Eropa. Bahkan perdebatan tentang bentuk negara baik negara federal maupun negara kesatuan sampai saat ini masih muncul sebagai upaya kritik terhadap pemenuhan pemerataan ekonomi serta menguatnya politik identitas. Di Indonesia logika kekuasaan dengan konsep Negara federal tidaklah digunakan, namun sebaliknya konsep Negara kesatuan dimanifestasikan dalam bentuk praktik sistem pemerintahan lokal/daerah, konsep ini pertama kali

muncul di Eropa pada abad 11 dan 12. Praktik ini berkembang ketika satuan-satuan wilayah ditingkat dasar secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan (Nurcholis, 2007:5).

Dalam sejarah peradaban nusantara sistem kenegaraan yang bervariasi bukanlah suatu hal yang tabu bagi sistem pemerintahan dan kepemimpinan yang sudah ada sejak masa kerajaan dan kesultanan sebelum kemerdekaan. Sebagian besar wilayah-wilayah kerajaan di nusantara memilih sistem pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemilihan bentuk negara ini didasarkan pada kemauan politik, sosial budaya serta sejarah dari sebuah kelompok komunitas. Latar belakang tersebut telah melandasi lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam hingga terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe pasca kesultanan yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah Ibnu Syamsu Syah yang memerintah dari tahun 913-929 H atau 1514-1530 M (Zainuddin, 2012 : 532).

Konsep *Wali Nanggroe* (Wali Negara) bermula setelah Belanda menguasai kerajaan Aceh Darussalam pada 29 Januari 1874 dan wafatnya Sultan terakhir yang berkuasa Mahmud Syah akibat penyakit kolera (H.M. Said, 2007 :44). Dalam situasi perang yang sedang berkecamuk elit petinggi Aceh yang sebagiannya para panglima *sagoe* (sagi) mengangkat Muhammad Daud Syah yang masih kanak-kanak menjadi sultan baru yang dibantu oleh Tuanku Hasyim dalam memimpin kerajaan (Soelaiman,2008 : 203). Dinamika politik yang sedang carut marut dan tidak menentu, para tokoh Aceh ketika itu mengangkat Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro menjadi panglima perang dan Teuku Nyak Umar menjadi Laksamana. Realitas tersebut mengacu atas kepemimpinan keturunan Tiro yang dianggap mampu menyatukan kekuatan rakyat Aceh ketika itu pasca sultan dan petinggi kerajaan menyerah pada Belanda. Menurut Otto Syamsuddin Ishak (2013 :203) Peristiwa ini disebut sebagai awal mula lahirnya lembaga yang dinamai Wali Nanggroe. Meskipun ada sebagian (tidak disebutkan sumber referensi yang jelas) berpendapat istilah wali nanggroe pertama kali di Aceh ketika pemberontakan DI/TI yang dipelopori oleh Muhammad Dawoed Beureu'eh sebagai wali Negara, istilah ini semakin populis dan dipakai kembali oleh Teuku Muhammad Hasan di Tiro setelah memproklamkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 24 Mei 1977 di Gunung Halimun Pidie Aceh (Al-Chaidar,1999 :143).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa gagasan tentang wali nanggroe telah ada sejak zaman akhir era kesultanan Aceh. Meskipun tidak dapat disimpulkan tanggal dan tahun pendirian lembaga wali nanggroe secara formal, namun dalam klausa tentang UU Pemerintahan Aceh poin No. 1.1.7 Tentang Lembaga Wali Nanggroe disepakati sebagai salah satu *starting point* dalam memperkuat perdamaian di Aceh Pasca Mou Helsinki pada tahun 2005 silam. Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan segala perangkat upacara, himne, lambang, dan bendera sesuai dengan implimentasi dari Mou Helsinki dan turunan perundang-undangan nomor 11 Tahun 2006

Tentang Pemerintah Aceh. Secara khusus ketentuan yang menyangkut tentang kewenangan wali nanggroe termaktup dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012.

Dalam masyarakat Aceh, kehadiran lembaga wali nanggroe pasca Mou Helsinki juga menuai sedikit kontroversi akibat dari misinformasi dan kurangnya pemahaman. Sehingga timbul berbagai reaksi baik horizontal dan vertikal akibat dari sengketa kewenangan yang terjadi. Berbagai reaksi dan sengketa yang muncul tersebut menurut Takdir Ali Mukti (2019) akibat dari ketidaksempurnaan implementasi butir perjanjian MoU Helsinki dan turunan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang lambat direalisasi oleh pemerintah pusat.

Setelah perdamaian dicapai di Aceh, kajian akademik terkait dengan Wali Nanggroe sebagai sebuah lembaga kultural yang kemudian diformalkan mendapatkan perhatian dari berbagai akademisi lintas disiplin ilmu. Seperti kedudukan wali Nanggroe (Abdullah, 2016) ; (Baihaqi, 2014), dinamika dan prospek kelembagaannya saat era *postconflict* (Dahlan, 2017) serta kemungkinan munculnya *legal strongmen* di tingkat lokal (Akbar, 2019). Beberapa kajian tersebut menunjukkan bahwa kondisi dualitas pada daerah yang menerapkan otonomi khusus tidak dapat dihindari bahkan menimbulkan beberapa masalah (Tryatmoko, 2012). Keberadaannya menjadi salah satu objek kajian penting, karena keberadaan Wali Nanggroe yang dibayangkan dengan fakta saat ini memiliki perbedaan. Selain menimbulkan pembelahan di masyarakat karena terjadi reduksi makna terhadap kelembagaan tersebut (Firdaus, 2017), juga terjadi polemik secara politik, hukum terkait dengan otoritasnya (Irmayani dan Haikal, 2016) serta dinamika pemahaman tentang *self Government* yang tak kunjung usai (Basri, 2014) ; (Effendi, 2017).

Kegelisahan terkait dengan eksistensi Wali Nanggroe pernah diutarakan oleh Nazaruddin (2013), menurutnya bentuk kelembagaan Wali Nanggroe yang khas di Aceh harus segera ditemukan formulanya, karena dengan kondisi kemenduaan yang terjadi, akan banyak energi yang dihabiskan dalam kontestasi konsep tersebut. Dalam situasi demikian, maka dipandang perlu untuk melihat secara holistik tentang keberadaan dan eksistensi wali nanggroe masa kini dan masa depan untuk kemudian menghasilkan model harmoni kelembagaan tersebut. Karena kelembagaan Wali Nanggroe dengan segala keistimewaannya menjadi salah satu objek studi yang yang sangat menarik baik dari segi historisitas, dinamika dan dialektika konsep *Self Government*, kewenangan paradiplomasi serta sebagai lembaga penjaga perdamaian dan pemersatu masyarakat Aceh.

METODE PENELITIAN

Fokus utama kajian ini adalah melihat bagaimana transformasi, eksistensi dan hubungannya dengan penguatan kelembagaan Lembaga Wali Nanggroe sebagai identitas dan kekhususan dari

implementasi perjanjian di Helsinki. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan dialektika kelembagaan tersebut secara diakronis. Sehingga dalam penerapan metodologinya di lapangan, peneliti menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data seperti studi literatur, observasi partisipasi serta wawancara mendalam. Proses pengumpulan data, kategorisasi data, verifikasi data dan penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara timbal balik, artinya pengulangan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dekat dengan realitas yang sebenarnya. Informan dalam penelitian ini dipilih representasi dari pengetahuan yang dimiliki terkait dengan sejarah keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, pihak yang terlibat dalam perundingan di Helsinki serta beberapa akademisi yang *concern* terhadap isu tersebut.

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Fenomena tentang keberadaan lembaga wali nanggroe tidak terlepas dari histori perang dan konflik yang berlangsung di Aceh. Namun sebagai salah satu daerah integral RI konflik Aceh telah melahirkan kesepakatan bersama dengan mengakomodir salah satu tuntutan gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menghidupkan kembali lembaga wali nanggroe. Hal ini tidak terlepas dari keinginan bahwa Aceh ingin menerapkan prinsip *Self Government* (mengatur pemerintahan sendiri) keinginan tersebut tidak terlepas dari pengalaman beberapa wilayah bekas berkonflik di dunia seperti Beberapa negara Asia yang menerapkan *Self Government* dalam sistem pemerintahannya adalah Hongkong (berdasarkan Hongkong Agreement tahun 1997), Tibet (berdasarkan *17 point Agreement on Measures for Peaceful Liberation of Tibet*, tahun 1951, dan Sabah Serawak (pada tahun 1963) (Abdul Gani, 2009).

Secara historis lembaga wali nanggroe telah terbentuk sejak era pasca kesultanan dan telah bertransformasi ke berbagai bentuk. Alih ubah bentuk kelembagaan tersebut mengalami pasang surut, ada yang berdasarkan orisinalitas kelembagaan tersebut sebagai upaya reproduksi berdasarkan konteks serta hingga saat ini dimana bentuk kelembagaan merupakan proses negosiasi yang panjang sejak MoU Helsinki ditandatangani sampai dengan rencana perubahan regulasi ke empat (red-November 2021) yang telah masuk dalam perumusan di tingkat Pansus Qanun Wali Nanggroe. Bila di lihat secara kelembagaan transformasi wali nanggroe setidaknya dapat dibagi dalam beberapa fase kepemimpinan mulai dari wali nanggroe pasca kesultanan, wali nanggroe di masa Gerakan Aceh Merdeka dan Wali Nanggroe pasca damai.

1. Wali Nanggroe Pasca Kesultanan

Di akhir masa kesultanan Aceh, perang Aceh mulai berkecamuk pada 26 Maret 1873 yang mengakibatkan setapak demi setapak tanah Aceh di duduki oleh hindia Belanda hingga pada tanggal 24 Januari 1874 semua Aceh di kuasai hindia belanda mulai dari pusat hingga istana kerjaan Aceh Darussalam. Empat hari kemudian Sultan Ala ad-din Mahmud Syah (1870-1874) mangkat akibat terkena wabah kolera, kepemimpinan sultan Aceh dilanjutkan oleh Sulthan Muhammad Daud Syah yang kala itu masih berumur 11 tahun menjadi seorang raja (Zentgraaff,1983 : 40). Sebagai kerajaan yang menganut nilai-nilai keislaman (Syariat Islam) dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, Sulthan Muhammad Daud Syah ketika itu belum sampai umur baligh (umur dewasa), meskipun secara geneologi kepemimpinan sultan Aceh selanjutnya resmi mengangkatnya sebagai sultan.

Realitas tersebut telah menjadi tonggak sejarah kelahiran wali nanggroe tepatnya pada tanggal 25 Januari 1874, kelahiran wali nanggroe sendiri merupakan sebagai jawaban dan upaya meramu kembali sistem pemerintahan Aceh setelah mangkatnya Sultan Ala ad-din Mahmud Sjah hingga sultan Sulthan Muhammad Daud Syah sampai umur dewasa (Baligh) hal tersebut dilakukan melalui musyawarah Majelis Tuha peut yang terdiri dari, Tuwanku Muhammad Raja Keumala, Tuwanku Banta Hasjem, Teuku Panglima Polem Raja Kuala dan Teungku ChiekDi Tanoh Abee (Syech Abdul Wahab Seulumum). Keputusan musyawarah *tuha peut* itu menarik semua kekuasaan ke hadapan tuha peut. Ada pun keputusan yang di hasilkan dari musyawarah itu adalah, demi untuk mempersatukan rakyat Aceh maka diangkatlah. Al Malik Al Mukarram Tgk Chiek Di Tiro Muhammad Saman Bin Abdullah sebagai Wali Nanggroe Aceh yang pertama. Setelah memimpin perang selama 17 tahun Tgk ChiekDi Tiro syahid akibat diracun di Kuta Aneuk Galong pada 29 Desember 1891. Selanjutnya kepemimpinan wali nanggroe berganti kepada Tgk ChiekDi Tiro Muhammad Amin Bin Muhammad Saman sebagai wali nanggroe Aceh yang kedua pada 1 Januari 1892. Ia juga syahid pada ahun 1896 di Kuta Aneuk Galong (Zentgraaff,1983).

Kepemimpinan wali nanggroe dilanjutkan oleh Tgk ChiekDi Tiro Abdussalam Bin Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe ke tiga. Kemudian Tgk ChiekDi Tiro Sulaiman Bin Muhammad Saman sebagai wali nanggroe keempat pada 1898 sampai syahidnya pada 1902. Tgk Chiek Di Tiro Ubaidillah Bin Muhamamd Saman, tiga tahun menjabat (1905) wali nanggroe yang kelima itu syahid. Tgk Chiek Di Tiro Mayiddin Bin Muhamamd Saman sebagai Wali Nanggroe ke enam diangkat pada tahun 1905, ia juga syahid dalam perang melawan Belanda pada 11 Desember 1910. Tgk Chiek Ulhee Tutue alias Tgk Chiek Di Tiro di Garot Muhammad Hasan sebagai Wali Nanggroe ke tujuh yang kemudian juga syahid dalam peperangan pada 3 Juni 1911. Terakhir

adalah Tgk Chik Di Tiro Muaz Bin Muhammad Amin sebagai Wali Nanggroe ke delapan yang kemudian syahid pada 3 Desember 1911 dalam peperangan melawan pasukan Belanda pimpinan Kapten Smith (Alfian, 1999).

Berdasarkan wawancara dengan sejarawan yang tidak ingin disebutkan namanya, wali nanggroe di era pasca kesultanan selalu dipimpin oleh sosok yang alim sekaligus sebagai panglima perang (pejuang kemerdekaan), dalam kondisi perang yang sedang berkecamuk melawan *kafee penjajah* (Belanda), kepemimpinan wali nanggroe tetap eksis walaupun tampuk kekuasaan harus berpindah-pindah seiring para wali syahid dalam peperangan. Selain itu sosok kepemimpinan wali nanggroe pada masa itu dikenal gigih dan jiwa korsa pantang menyerah. Meskipun tidak ada catatan yang jelas sosok dan kriteria seperti apa yang boleh menjadi wali nanggroe pada saat itu, hal ini karena konsep pemilihan wali nanggroe pada waktu itu melalui musyawarah dan mufakat yang melahirkan keputusan.

2. Wali Nanggroe Pasca Kemerdekaan dan Deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Setelah kemerdekaan, istilah Wali Nanggroe atau wali negara dipopulerkan kembali oleh Tengku Mohammad Hasan di Tiro, seorang pendukung DI/TII yang hidup di pengasingan di Amerika Serikat. Pada 4 Desember 1976 Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dengan organisasi Aceh- Sumatera National Liberation Front (ASNLF) atau *Acheh Freedom Movement*, Gerakan Aceh Merdeka. Hasan Tiro menyebut proklamasi itu sebagai *Re-Declaration of Independence of Acheh*, karena menurut Hasan Tiro eksistensi politik Aceh sudah ada ratusan tahun sebelum Republik Indonesia berdiri, jadi pernyataan kemerdekaan ini sesungguhnya bukan merupakan pendirian sebuah negara baru, tapi lebih sebagai pernyataan kembali keberadaan Negara Aceh Merdeka. Sehingga Dalam struktur Kabinet Negara Atjeh, istilah ini digunakan, yaitu DR. Tengku Hasan M. Di Tiro LLD, sebagai Wali Negara yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *Head of State*. Istilah ini juga terdapat dalam dokumen, saat Acheh/Sumatera Nation Libberation Front memperingati ulang tahun kemerdekaannya ke 12, tanggal 4 Desember 1976 sampai 4 Desember 1988.

Tengku Hasan Tiro juga pada awal Fase pendeklarasian GAM, mempunyai cita-cita bahwa Negara Aceh nantinya berbentuk kerajaan monarki yang kepala negaranya digelar “Wali Negara”. Dasar Negara Aceh adalah al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurut Otto (2009) tampuk wali nanggroe yang dimiliki Hasan Tiro setelah mengambil langsung SK atau Sarakata Wali Nanggroe kepada Ratu Hindia Belanda karena sebelumnya SK ditemukan oleh Kapten Smith dalam *teungkulok* (sorban) Tgk ChiekDi Tiro Muaz Bin Muhammad Amin, yang kemudian disimpan di

Museum Bronbeek Belanda. Setelah berhasil mendapatkan SK tersebut Hasan Tiro kemudian resmi di angkat menjadi Wali Nanggroe Aceh yang ke sembilan.

Menurut sejarawan yang tidak ingin disebutkan namanya. Pengangkatan Hasan Tiro sebagai wali nanggroe telah mengubah konsepsi wali Wali Nanggroe pasca mangkatnya. Pertama, Hasan Tiro dengan tegas menjawab keluarga di Tiro adalah pemimpin baru bagi rakyat Aceh yang bukan kesinambungan atau bagian dari kesultanan Aceh, keluarganya adalah pemimpin dan penguasa politik tertinggi yang setara dengan posisi sultan. Kedua, mengangkat kembali sejarah kegemilangan Aceh sebagai sebuah bangsa yang pernah ada dan dikenal dunia. Ketiga, menawarkan idiologi tentang kenegaraan Aceh Merdeka dengan membentuk kekuatan politik melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

3. Wali Nanggroe Pasca Mou Helsinki dan Qanun Wali Nanggroe

Setelah perdebatan yang panjang terkait pro-kontra terhadap rancangan Qanun Wali Nanggroe maka pada tanggal 2 september 2012 disahkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri dari 12 bab dan 134 pasal oleh DPR Aceh. Dalam pasal 132 ayat 6 Qanun Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan: Sejak berpulang ke Rahmatullah Wali Nanggroe Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro, maka Waliyul'ahdi Tengku Malik Mahmud Al-Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX. Pada tanggal 16 desember 2013 Tengku Malik Mahmud Al-Haytar dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe ke IX dengan gelar kebesaran Al-Mukarram Maulana Al-Budabbir Al-Malik (Otto, 2009). Pasca disahkannya Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, Qanun ini telah direvisi terkait tanggapan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang keberatan dengan 21 item sehingga lahirlah Qanun No 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Lembaga Wali Nanggroe. Dari Qanun tersebut dijelaskan bahwa tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah: mempersatukan rakyat Aceh, meninggikan dinul islam.

Menurut Otto (2009) penetapan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Yang mulia pemangku wali nanggroe tidak terlepas dengan peristiwa rapat man *sigom donya* yang dilaksanakan di Stavanger, Norwegia pada 2 Juli 2002, apabila Hasan Tiro mangkat maka diangkat Malik Mahmud sebagai Peurdana Meuntroe, Zaini Abdullah sebagai Meuntroe Luwa, maka Malik Mahmud Al Haytar secara langsung menjadi pemangku jabatan (waliyul 'ahdi) Wali Nanggroe sebagai pelaksana tugas Wali Naggroe.

Menurut Dahlan (2021), keberadaan wali nanggroe saat ini hanya sebagai simbol adat bagi masyarakat Aceh, sehingga perlu penguatan yang serius dengan model kelembagaan yang harus

dirumuskan kembali agar kemudian lembaga wali nanggroe dapat menjadi pemersatu bagi masyarakat Aceh. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haytar sebagai saksi kunci penandatanganan Mou Helsinki hingga lahirnya lembaga wali nanggroe sebagai salah satu lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. Malik Mahmud berhak memberikan kontribusi untuk mengarahkan lembaga wali nanggroe dengan memperkuat kembali melalui revisi qanun sebelumnya atau melahirkan qanun baru tentang wali nanggroe.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jamaluddin (2021) Malik Mahmud memiliki kontribusi dan sumbangsih pemikiran yang luar biasa terhadap kelahiran lembaga wali nanggroe, hal tersebut karena Malik Mahmud sendiri yang menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia. Dengan demikian konsepsi tentang langgengnya perdamaian Aceh tidak terlepas dari keinginan dan harapan Malik Mahmud tentang wujud dan harapan lembaga wali nanggroe sebagai lembaga pemersatu untuk merawat perdamaian, sehingga dipandang perlu penguatan lembaga wali nanggroe melalui dukungan masyarakat Aceh itu sendiri.

WALI NANGGROE: DUALISME FUNGSI

1. Problematika Kedudukan Wali Nanggroe menurut hukum formil sebagai Pemangku Adat

Transformasi institusi Wali Nanggroe dari masa ke masa seperti yang telah ditunjukkan di atas menyebabkan reduksi makna dan nilai institusi tersebut. Dampaknya yang terjadi kemudian berakibat pada dualisme fungsi dari kelembagaan tersebut. penulis berargumen bahwa hal tersebut terjadi karena pemahaman yang timpang terhadap trajektori dan eksistensi Wali Nanggroe serta yurisdiksi politis dari kedudukan Wali Nanggroe sebagai sebuah lembaga yang memiliki konteks dan sejarah yang panjang dalam masyarakat Aceh (Irmayani dan Haikal: 2016) ; (Qudratika: 2017). Serta lemahnya regulasi dan aturan yang terus berubah, sengketa kewenangan yang belum selesai serta belum diterimanya konsep trias politika plus¹ terkait kelembagaan Wali Nanggroe sebagai wujud dari pengakuan terhadap kekhususan Aceh.

Kedudukan wali Nanggroe dalam hukum formil diatur dalam poin ke 7 pasal 11 UU PA no. 11 Tahun 2006 serta dikuatkan melalui Qanun No. 8 Tahun 2012 dimana wali Nanggroe merupakan lembaga pemangku adat yang berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui keberadaan lembaga Adat. Artinya wali Nanggroe merupakan lembaga yang konsen terhadap

¹ Penggunaan terminologi trias politika plus untuk menunjukkan bahwa ada keistimewaan dan kekhususan dari keberadaan lembaga Wali Nanggroe yang dapat mendukung kinerja pembangunan dan mencapai cita-cita perdamaian di Aceh.

pemajuan kebudayaan masyarakat Aceh melalui kerja-kerja adat dan budaya serta tidak dalam terminologi kekuasaan politik (*Political power*) (Irmayani dan Haiqal, 2016 : 411).

Dengan adanya Qanun No. 8 Tahun 2012 tersebut, secara resmi Wali Nanggroe menjadi lembaga dengan tugas menjadi *Ureung Tuha* yang memiliki kebijaksanaan dengan legitimasi adat, budaya dan agama. Karena dengan membawahi berbagai kelembagaan adat lainnya melalui kuasa MAA (Majelis Adat Aceh). Sebelum berlakunya Qanun ini, sebelum penandatanganan MoU Helsinki, apropriasi kekhususan Kelembagaan yang demikian telah ada pada tahun 2001 dengan terma Tuha Nanggroe walaupun dalam perjalanannya terlihat ingin menggantikan Wali Nanggroe dalam konsepsi masyarakat Aceh secara umum (Nazaruddin, 2013: 26).

Seiring berjalannya waktu, secara hukum formil, aturan yang mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe terus berubah yang ditandai dengan keluarnya Qanun No. 9 Tahun 2013 dan Qanun No. 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Qanun No. 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe. Perubahan atas qanun tersebut menunjukkan bahwa saat ini kelembagaan Wali Nanggroe belum menemukan formulasi yang sesuai untuk meneguhkan Kelembagaan Wali Nanggroe sesuai dengan hakikat dan filosofi Wali Nanggroe itu sendiri. Walaupun ada yang mengklaim bahwa dengan keluarnya Qanun No. 10 Tahun 2019 mulai menunjukkan bahwa Wali Nanggroe mulai diposisikan sebagai lembaga pemerintahan dengan ditambahkannya tugas memberikan saran kepada pemerintah serta menjalin kerja sama luar negeri.

Secara prinsipil, berdasarkan Qanun No. 12 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe, Eksekutif dan legislatif Aceh menunjukkan bahwa kewibawaan dan kehormatan wali Nanggroe dalam pelaksanaan kewenangannya cenderung tumpang tindih terlebih lagi dengan kehadiran Lembaga Fungsional. Sehingga fungsi Wali Nanggroe tidak terlihat secara jelas kecuali dalam seremonial sahaja. bahkan hal yang ditakutkan dari tugas, wewenang dan fungsi Wali Nanggroe sesuai Qanun No. 10 Tahun 2019 adalah dengan ditambahkannya tugas Wali Nanggroe pada pasal 31 huruf (h) yang dapat membentuk perwakilan lembaga Wali Nanggroe yang tidak disertai penjelasannya. Sehingga selain persoalan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan fungsi kepemimpinan adat dengan MAA, Qanun Wali Nanggroe tersebut tidak memberikan bentuk yang jelas saat Wali Nanggroe diformalkan melalui pembentukan peraturan pelaksana tersebut.

Dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang seadanya serta tidak sesuai dengan semangat MoU Helsinki, Wali Nanggroe sebagai kepemimpinan adat tidak dapat melaksanakan secara penuh fungsi-fungsinya sehingga Wali Nanggroe benar-benar menjadi simbol dengan pemaknaan liar serta terus direduksi dalam terminologi kultural yang sempit. Sehingga tidak mengherankan jika

pada tataran horizontal berbagai kecaman, kekecewaan, keputus-asaan serta kecurigaan hadir terhadap kelembagaan tersebut (Effendi, 2017) ; (Nazaruddin:2013).

2. Wali Nanggroe dalam Konsepsi Masyarakat Aceh : Sebagai Pemersatu dan Peneutoh.

Di suatu sore yang melelahkan, semua sibuk lalu lalang dan menunggu kepastian kedatangan Wali Nanggroe. Saat itu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh baru saja melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan dengar kesaksian para korban, keluarga korban yang diduga telah mengalami berbagai tindakan kekerasan di masa lalu saat konflik Aceh berkecamuk antara tahun 1976-2005. Derai air mata, kesedihan serta kepahitan seakan-akan hadir kembali dengan sekejap, mereka yang bercerita mengalami kembali episode kelam dalam kehidupannya. Namun tiba-tiba Wali Nanggroe Paduka YML Malik Mahmud Al-Haythar hadir atas undangan panitia untuk memberikan penutup kegiatan yang telah dilaksanakan 2 hari tersebut. Sontak, para korban, keluarga korban terlihat berubah, raut wajahnya kegirangan seolah-olah kehidupan kelamnya tergantikan dengan kharisma, kewibawaan dan ketenangan Wali Nanggroe, apalagi saat sesi foto bersama sebelum kegiatan selesai. Mereka yang menangis, marah dan gundah dengan nasibnya mendapatkan harapan dengan hanya kehadiran Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Malik Mahmud.

Saat itu, kami berpikir, bagaimana jika yang hadir itu adalah Hasan Tiro sebagai wali Nanggroe dalam konteks saat dia sedang membangun identitas politik keacehan? Tentu seperti hujan di musim kemarau, rasa haus dan dahaga hilang seketika. Dan pantas saja Gerakan Aceh Merdeka tetap bertahan dari awal mula sampai Helsinki ditandatangani.

Dalam trajectori sejarah, Wali Nanggroe sebagai sebuah kelembagaan yang bersifat politis lahir berdasarkan kondisi dimana ada kekosongan kekuasaan di Aceh. Kemudian direproduksi kembali oleh Hasan Tiro melalui pembacaannya terhadap fakta sejarah seperti yang disebutkannya dalam berbagai bukunya seperti *The Price of Freedom Unfinished Diary* (1984), *Demokrasi untuk Indonesia* (1999), *Atjeh Bak Mata Donja*(1968), sehingga menurutnya Aceh merupakan daerah yang berdaulat dan tanpa pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda.

Dalam pembacaannya kemudian, Wali Nanggroe yang dibayangkan olehnya bertugas untuk melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan serta marwah Aceh sebagai sebuah Negara-Bangsa (*Nation-state*). Hal tersebut dapat kita lihat saat Hasan Tiro mendapatkan mandat dari pamannya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Wali Nanggroe yang bertugas untuk mendapatkan kembali kedaulatan Aceh terhadap Indonesia. Saat itu, berbekal kemampuan kepemimpinannya, dia mengkoordinasikan serta mempropaganda dan memberikan

pendidikan kepada para koleganya bahwa separatisme dan semangat jihad menjadi jalan keluar untuk mengklaim kembali kedaulatan Aceh yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Selain kepemimpinannya, seorang Wali Nanggroe juga memiliki kemampuan sejarah yang mumpuni serta memiliki kecerdasan untuk berdiplomasi dengan negara lain.

Hal tersebut ditunjukkan oleh kemampuan Hasan Tiro saat dia mengklaim kedaulatan Aceh melalui narasi sejarah legalitas Aceh dalam Indonesia serta islam sebagai ideologi negara yang kemudian menjadi kesadaran atas masyarakat Aceh secara umum. Bahkan menurutnya dalam buku *The Legal Status of Aceh Sumatera under International Law* (1980), Aceh merupakan sebuah entitas politik dengan kebesaran dan kemakmurannya telah diakui oleh dunia internasional.

Saat ini, setelah formalisasi Lembaga Wali Nanggroe sebagai aturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2006 dikeluarkan bahkan dengan 3 kali perubahan, Wali Nanggroe secara personal dan kultural tetap mendapatkan pengaruh yang kuat sebagai pemberi kebijakan akhir (*peneutoh*) bagi masyarakat Aceh dalam terminologi bangsa serta bagi eks GAM sebagai entitas yang telah melebur dalam KPA (komisi peralihan Aceh). Hal tersebut dapat dilihat dari sepak terjang Wali Nanggroe saat ini yang terus melakukan upaya-upaya penguatan perdamaian melalui berbagai kunjungan, arahan dan sarannya terhadap pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia dalam hal penguatan MoU Helsinki melalui turunan peraturan-peraturan.

Oleh karena itu, secara kultural Wali Nanggroe bagi masyarakat Aceh merupakan kelanjutan dari konsepsi awal saat kondisi sosial-politik tidak stabil sehingga pada konteks tertentu Wali Nanggroe dipahami sebagai kontinuitas konsep yang direproduksi dari sejarah perjuangan bangsa Aceh (Nazaruddin, 2013:29). Namun di sisi lain Wali Nanggroe terus tereduksi melalui penerapan hukum formal formil akibat dari kesalahpahaman menerjemahkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Dualitas fungsi seperti yang telah ditunjukkan di atas menyebabkan posisi Wali Nanggroe sebagai institusi semakin melemah. Lemahnya kelembagaan tersebut berdampak pada peran dan kewenangan paradiplomasi dan membangun kerjasama luar negeri, serta tidak jelas batasan dan hubungan kewenangan Wali Nanggroe dengan lembaga pelaksana lainnya². Serta semakin tergerusnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Wali Nanggroe sebagai lembaga sosial Politik Aceh.

² Lembaga negara yang dimaksudkan disini berkaitan dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai dengan MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006.

EKSISTENSI WALI NANGGROE MASA KINI DAN PERAN WALI NANGGROE DI MASA DEPAN

Setelah penandatanganan MoU Helsinki oleh PYM Malik Mahmud Alhaythar pada tanggal 15 Agustus 2005, maka pada saat itu pula tanggung jawab berada di pundaknya untuk membawa Aceh lebih maju, sejahtera dan damai sampai akhir masa. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, pihak yang berunding pada saat itu memiliki konsepsi berdasarkan pengetahuan kultural dan historis bahwa Wali Nanggroe sebagai sebuah institusi adalah pilihan yang tepat untuk menjalankan kewenangan kekhususan dan keistimewaan.

Desain kelembagaan yang dibayangkan merupakan reproduksi hasil dialektika pengetahuan tentang lembaga Wali Nanggroe yang memiliki pondasi secara kultural dan mengakar dalam pengetahuan masyarakat Aceh sampai saat ini. Salah satu strategi yang dapat dijalankan untuk mewujudkan hal tersebut adalah kewenangan paradiplomasi dan kerjasama luar negeri. Paradiplomasi disebut oleh David Crieckmans memiliki dampak yang lumayan besar terhadap perkembangan ekonomi, kebudayaan dan dan teknologi (Takdir Ali Mukti, 2019).

Sebagai sebuah lembaga formal yang hadir karena pengakuan kekhususan dan keistimewaan Aceh setelah MoU Helsinki ditandatangani dan disahkannya UU No. 11 tentang pemerintahan Aceh. Sebagai sebuah lembaga baru dalam ketatanegaraan Indonesia yang berprinsip negara Kesatuan, konsepsi kelembagaan Wali Nanggroe secara historis dan kultural tidak dapat ditampung secara penuh saat UU No. 11 Tahun 2006 diimplementasikan sebagai *political will* dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan terminologi yang berbeda diantara kedua belah pihak dimana beberapa informan yang diwawancarai mengatakan bahwa yang dibayangkan saat itu adalah pengakuan terhadap Aceh untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri (Self Government) namun dalam perwujudannya yang lahir adalah otonomi khusus yang tidak sama dengan yang dibayangkan. Salah satunya pengakuan Wali Nanggroe sebagai pilar pemerintahan yang akan hadir sebagai penguat dan berpartisipasi aktif dalam perdamaian.

Persoalan terkait dengan penerapan otonomi khusus tidak saja terjadi di Aceh. Tryatmoko (2016) menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi oleh berbagai provinsi yang diberikan hak untuk menerapkan otonomi khusus memiliki perbedaan sesuai dengan jejak historis dan hubungan dengan pusat di masa lalu. selain Yogyakarta dan Jakarta, problematika karena dualitas peran kelembagaan saat berelasi dengan pusat juga dialami oleh Papua. Tryatmoko (2016) menjelaskan bahwa problematika yang dihadapi oleh Aceh telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Jakarta-Aceh saat berbicara terkait dengan upaya pemenuhan aturan turunan dalam implementasi UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Yang akhirnya menyebabkan

kepercayaan secara politis terhadap pemimpin daerah baik Kota/Kabupaten dan Provinsi sendiri menjadi berkurang dan menimbulkan gesekan-gesekan seperti permintaan Kab/Kota di Aceh untuk mendapatkan hak mengelola dana otonomi khusus.

Namun dengan polemik yang terjadi, konsepsi Lembaga Wali Nanggroe sebagai kepemimpinan adat maupun Wali Nanggroe yang dibayangkan memiliki kewenangan paradiplomasi juga punya kelemahan dan kelebihan masing-masing sesuai dengan *political will* dari penguasa baik tingkat lokal maupun pusat atau semangat dan militansi dalam bernegosiasi (Nazaruddin, 2013: 27). Hal tersebut karena secara adat, peranan wali Nanggroe yang menjadi penguasa adat sangatlah sentral saat lembaga adat mulai memahami peranannya dalam wilayah sosial-ekonomi tidak saja dalam eksistensi kelembagaan sahaja. Karena eksistensi mukim, panglima laot yang bertugas melingkupi pengelolaan sumberdaya alam, baik darat-laut dan udara. Dengan memfungsikan lembaga adat dengan baik akan menguatkan kedudukan dan peranan wali Nanggroe sebagai simbol pemersatu perbedaan, kesejahteraan atas pengelolaan sumberdaya dan penguatan syariat islam.

Hal tersebut dapat dilihat dari Qanun No.8 Tahun 2012 tentang lembaga Wali Nanggroe serta Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dimana Wali Nanggroe yang bertanggung jawab dan Majelis Adat Aceh sebagai pelaksananya. Dengan berbagai perangkat adat yang dikoordinasikan oleh Majelis Adat Aceh, maka saat lembaga adat tersebut diarahkan dengan hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya alam, maka kepemimpinan wali Nanggroe juga akan semakin kuat dan mengakar di tengah masyarakat.

Terkait dengan model kelembagaan wali Nanggroe masa depan, dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, ada dua model utama yang diinginkan oleh masyarakat Aceh terkait dengan fungsi dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan konsepsi masyarakat Aceh serta daya dukung hukum formil yang saat ini dapat dilakukan pada tingkat provinsi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Pertama, dari tiga keistimewaan yang melekat pada Lembaga Wali Nanggroe yaitu adat dan budaya, Syariat Islam dan pendidikan, Lembaga Wali Nanggroe dapat menjadi episentrum dari pengembangan dan pelestarian khazanah adat-budaya dan perdamaian Aceh. Hal tersebut simetris dengan bagaimana Pemerintah DI Yogyakarta mengelola dan mengembangkan khazanah kebudayaannya. Seperti dilansir dari beberapa media massa, upaya pelestarian khazanah kebudayaan di Yogyakarta mendapatkan dukungan anggaran yang cukup besar, bahkan hampir 300 miliar rupiah pada tahun anggaran tertentu. Sebagai bahan refleksi, Lembaga wali Nanggroe sebenarnya dapat menjadi lembaga penguat kebudayaan melalui keberadaan lembaga adat yang

ada di tengah masyarakat, karena penguatan kelembagaan sangat erat terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya berkaitan dengan dampak terhadap anggaran dan kepemilikan sumberdaya. Dengan adanya Mukim seperti yang sudah diceritakan diatas, penguasaan sumberdaya alam dapat ditarik menjadi kewenangan lembaga adat melalui kuasa Wali Nanggroe.

Kedua, lembaga wali Nanggroe diberikan wewenang dan fungsi yang lebih besar terkait dengan upaya menjaga perdamaian di Aceh. Sebagai mandataris perdamaian Aceh ketika di Helsinki, Malik Mahmud telah membuktikan dirinya merupakan salah satu diplomat handal dan ulung. Sehingga seharusnya Wali Nanggroe sebagai sebuah lembaga yang diatur oleh Qanun seharusnya juga mengatur tentang kewenangannya dalam membangun kerjasama dengan luar negeri dalam rangka pemajuan kebudayaan dan pelestarian perdamaian Aceh seperti yang termaktub pada Qanun No. 9 Tahun 2012 pasal 29 huruf h dan i tentang kewenangan melakukan kerjasama dan turut serta dalam perdamaian dunia. Wewenang sebagai diplomat Aceh akan berbarengan dengan wewenangnya sebagai pemberi saran dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Dengan adanya dua model penguatan kelembagaan wali Nanggroe seperti diatas, seharusnya perubahan atas Qanun Wali Nanggroe (saat penulisan artikel, pembahasan terkait dengan usulan perubahan Qanun Wali Nanggroe yang ke 4 sedang dibahas oleh tim pansus Qanun Wali Nanggroe) tidak cenderung untuk menambah struktur, tapi menguatkan struktur yang sudah ada dan *inline* dengan kewenangan Wali Nanggroe dalam upaya untuk mempersatukan masyarakat Aceh dan mencapai cita-cita kemuliaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Jubir Pansus Lembaga Wali Nanggroe yang mengkonfirmasi upaya tersebut dengan menyebutkan bahwa dalam perubahan Qanun Wali Nanggroe ke depan, Wali Nanggroe akan lebih mandiri secara penganggaran dan beberapa urusan terkait dengan pelaksanaan syariat islam akan seutuhnya diberikan kepada MPU Aceh. Serta Wali Nanggroe akan diberikan kewenangan untuk dapat memanggil dan memberikan nasihat atau pendapatnya terhadap masalah yang ada di Aceh baik untuk lembaga dan pemerintahan yang ada di Aceh.

PENUTUP : REFLEKSI ATAS EKSISTENSI LEMBAGA WALI NANGGROE

Di tengah upaya untuk tetap memperjuangkan kekhususan Aceh sesuai dengan perjanjian damai di Helsinki dan aturan yang berlaku, ada semangat yang terus dijaga oleh entitas politik di Aceh terkait dengan masa depan Aceh dalam hubungannya dengan perdamaian abadi. UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh merupakan salah satu bukti bahwa pengakuan terhadap

kekhususan Aceh sebagai daerah yang memiliki pandangan hidup berlandaskan syariat islam, ketahanan dan daya juang yang tinggi benar adanya.

Dengan berbagai kelemahan serta kekurangan yang terjadi saat ini memang tidak dapat dihindari berkenaan dengan dualitas fungsi dan dampaknya terhadap hubungan horizontal di masyarakat serta kurangnya kepercayaan terhadap upaya perjuangan melalui partai politik lokal. Walaupun UU Pemerintahan Aceh telah disahkan pada tahun 2006, aturan pelaksanaannya terlihat membutuhkan waktu yang panjang bahkan Qanun Wali Nanggroe sendiri baru disahkan pada era DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) periode kedua atau 7 tahun setelah perjanjian damai ditandatangani.

Selain proses negosiasi bentuk kelembagaan Wali Nanggroe yang tidak mencapai titik temu, persoalan pengakuan historisitas Wali Nanggroe juga menunjukkan bahwa ada pemahaman yang keliru terkait dengan penerapan kepemimpinan secara adat dan adat istiadat, karena Wali Nanggroe dahulu merupakan lembaga politik dan pemerintahan, namun saat ini hanya berwenang secara koordinatif dengan berbagai lembaga dan perangkat adat lainnya melalui Majelis Adat Aceh. Sehingga historisitas lembaga Wali Nanggroe terus dinegosiasikan dalam praktiknya berhadapan dengan keberagaman suku bangsa yang ada di Aceh.

Selain persoalan perbandingan konsep yang tidak asimetris, persoalan politik hukum juga menjadi sumbu bagi kondisi kemenduaan lembaga wali Nanggroe dalam praktiknya. Dengan berbagai persoalan yang kemudian berdampak secara sistemik, keberadaan wali Nanggroe seperti hidup segan mati tak mau. Sehingga muncul keraguan, cibiran berdatangan terhadap personal dan kelembagaan Wali Nanggroe tersebut yang dianggap tidak mampu mengemban amanah bagi pemenuhan kesejahteraan, harkat dan martabat Aceh sebagai sebuah bangsa. Berbagai persoalan tersebut akibat dari lemahnya pemahaman perangkat pemerintahan serta tereduksinya sejarah lembaga wali Nanggroe yang tidak dapat dimunculkan dalam hukum formil melalui pembentukan Qanun tentang Wali Nanggroe baik Nomor 8 tahun 2012 serta perubahan dua kali melalui Qanun No. 9 Tahun 2013 dan Nomor 10 Tahun 2019.

Dengan adanya political will yang kuat serta didukung oleh historitas terkait dengan Lembaga Wali Naggroe secara diakronis, maka ada dua model yang dapat diterapkan terhadap penguatan kelembagaan Wali Nanggroe melalui penguatan fungsi adat dan penguatan fungsi diplomasi dalam rangka memperkuat perdamaian di Aceh serta partisipasi pada perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Adli. 2016. Kedudukan Wali Nanggroe setelah Lahirnya Undang- Undang Pemerintahan Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18(2). 279:287.
- Akbar, Arif. 2019. Malik Mahmud Legal Strongmen? Dalam *Logos Journal* Vol 2 (1).
- Al-Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam,(Jakarta: Madani Press,1999), hlm. 143.
- Baihaqi. 2014. Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol II (01). Scad Independent;Banda Aceh.
- Basri, Hasan. 2014.Konflik Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat Pasca MoU Helsinki. *Jurnal Politika* Vol 5 (1).
- Dahlan. 2017. Dynamics and Prospect of Wali Nanggroe Institution Post Conflict in Aceh.
- Darwis A Soelaiman ed, Aceh Bumi Iskandar Muda, (Pemerintah Provinsi NAD,2008).
- Effendi, Mauliza. 2017. Menguji Independensi Wali Nanggroe Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013.
- H.M Zainuddin, Tarikh Aceh dan Nusantara, (Banda Aceh: LSKPM,2012).
- H.M. Said, Aceh Sepanjang Abad jilid II,(Medan: Harian Waspada,2007), hlm.44.
- Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta: grasindo, 2007,
- Hasan Tiro. 1968. *Atjeh Bak Mata Donja*. Amerika Serikat: Atjeh Institute.
- Hasan Tiro, 1980. *The Legal Status of Acheh-Sumatera Under International Law*. Stockholm: ASNLF
- _____. 1984. *The Price of freedom: Unfinished Diary*. Stockholm: ASNLF
- _____. 1999. *Demokrasi Untuk Indonesia* . Jakarta: Teplok Press
- Irmayani dan Haikal, 2016. Polemics on Authority of Wali Nanggroe After Helsinki.
- Mukti, Takdir Ali Et.al. 2019. Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh, Indonesia and Catalonia, Spain. In *European Journal of East Asian Studies* Vol 18. P, 66-92. Brill.
- Nazaruddin, Muhammad. 2013. Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan dan Perdamaian Aceh. *Jurnal Sosiologi Unsyiah* Vol 3(3). 25-31.
- Otto Syamsuddin Ishak, Aceh Pasca Konflik;Kontestasi 3 Varian Nasionalisme,(Banda Aceh: Bandar Publishing,2013), hlm.203.
- Qanun No. 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe
- Qanun No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Qanun No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Lembaga Wali Nanggroe

Qudratika, Iezzati. 2017. Yurisdiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe sebagai Lembaga
Kepemimpinan adat independen Guna menghindari Disorientasi Kekuasaan. Jurnal
Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol 2(4), 1-27.

Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. 2012. Problematika Peran Ganda Gubernur di Daerah Otonomi
Khusus. Dalam Jurnal Penelitian Politik Vol 9 (2). Pusat Penelitian Politik LIPI.

UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh